

IUU Fishing, Permasalahan Dan Upaya Pencegahannya Di Perairan Indonesia

Umi Raudah

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Lili Pranola

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Jayanti Wanda Anazatri

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Korespondensi penulis: umiraudha5@gmail.com

Abstract. *IUU Fishing is a global issue in the world of fisheries, especially in Indonesian waters. The factors that cause IUU Fishing in Indonesian often occur are inseparable from the statement that Indonesian has potential and a strategic environment in the global world, especially the condition of fisheries in other countries that have sea borders and fishery management systems in Indonesian. Factors causing IUU Fishing include the need for increased world fish demand, disparities in world fish prices, and overfishing. Losses experienced as a result of IUU Fishing in Indonesian can have social, economic, political and environmental impacts. In order to realize security in the marine and fisheries sector, orderly and uphold the law and human rights, it's necessary to have efforts prevent and combat IUU Fishing, namely efforts to prevent, and take action.*

Keywords: *IUU Fishing, Preventif, Indonesian Fisheries*

Abstrak. *IUU Fishing* merupakan isu global didalam dunia perikanan khususnya di perairan Indonesia. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *IUU Fishing* di Indonesia sering kali terjadi tidak terlepas dari pernyataan bahwa Indonesia mempunyai potensi dan lingkungan yang strategis di dunia global terutama kondisi perikanan di negara lain yang memiliki perbatasan laut dan sistem pengelolaan perikanan di Indonesia. Faktor penyebab praktek *IUU Fishing* diantaranya kebutuhan akan permintaan ikan dunia meningkat, disparitas harga ikan dunia, dan penangkapan ikan secara berlebihan. Kerugian yang dialami akibat terjadinya *IUU Fishing* di Indonesia berdampak secara sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Untuk mewujudkan keamanan dibidang kelautan dan perikanan, tertib serta tegaknya hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia maka perlu adanya upaya pencegahan dan penanggulangan *IUU Fishing* yaitu upaya pre emptif (penanggulangan), upaya preventif (pencegahan), dan upaya represif (penindakan).

Kata kunci: *IUU Fishing, Upaya Pencegahan, Perairan Indonesia.*

LATAR BELAKANG

Illegal Unregulated Unreported (IUU) Fishing merupakan masalah global dalam dunia perikanan. menurut *United Nations Food Organization (FAO)* pada tahun 2014 76 persen perikanan dunia benar-benar dieksploitasi, ditangkap secara berlebihan, dan habis. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan konservasi serta pengelolaan beberapa negara dan organisasi internasional untuk mencegah kegiatan yang mengancam ketersediaan ikan di dunia.

Untuk mencegah dan melindungi penangkapan ikan di dunia, tidak perlu memikirkan keuntungan masing-masing negara, karena kegiatan penangkapan ikan hanya didasarkan pada ekonomi dan keuntungan, tanpa memikirkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan jangka panjang. (Doulman, 2003).

Letaknya yang berada di antara benua Asia dan Australia serta Samudera Hindia dan Samudera Pasifik menjadikan posisi Indonesia secara geopolitik sangat strategis, menjadikan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia terkait perdagangan global. atau *The Global Supply Chain System* menghubungkan Asia dan Pasifik ke Australia. Hal ini tentu membuat Indonesia sangat kaya dan memiliki potensi yang lestari dari segi sumber daya kelautan dan perikanan.

Namun sangatlah disayangkan dengan segala potensi kelautan dan perikanannya yang sangat kaya, laut Indonesia masih juga dijarah oleh bangsa lain tanpa memperhatikan konstitusi yang berlaku. Hal ini ditandai dengan masih adanya pelanggaran tindak pidana perikanan (*IUU Fishing*) di laut Indonesia. Jika hal ini terjadi secara terus menerus tentu saja akan mengancam dan memberikan dampak yang buruk bagi Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IUU Fishing) menurut *International Plan of Action* (Dalam Aris Subagiyo, 2017) didefinisikan sebagai kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak sah, kegiatan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, atau kegiatan yang tidak dilaporkan kepada pimpinan sarana yang tersedia atau otoritas pengelolaan perikanan. Sedangkan pengertian *Illegal Fishing* menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan memperoleh ikan dari perairan yang tidak dikelola

dengan cara apapun atau dengan cara apapun, termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, menangani dan mengawetkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang dikenal dengan *literature review*. Menurut Creswell (2014), menjelaskan bahwa *literature review* adalah analisis literatur tentang topik penelitian, yang tujuannya adalah untuk memberi tahu pembaca tentang hasil penelitian lain yang terkait dengan penelitian ini, untuk menghubungkan penelitian dengan literatur yang ada dan untuk mengisi kesenjangan dalam penelitian sebelumnya.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, suatu cara mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian atau sumber lain yang tersedia dari berbagai sumber berupa jurnal, buku, dan kajian lainnya. Dalam penelitian ini diperoleh literatur yang meliputi jurnal internasional dan nasional. Teknik analisis data dilakukan terhadap berbagai data yang diperoleh melalui metode analisis deskriptif dengan menyajikan fakta kemudian menganalisis dan mendeskripsikan serta memberikan pengertian dan penjelasan yang wajar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah IUU Fishing

Sejarah dimulai pada saat Indonesia dikenal dengan nama Hindia Belanda yang masih menjadi eksportir perikanan terbesar kedua di dunia setelah Norwegia. Salah satu kecamatan di kabupaten Rokan Hilir Riau yaitu Bagansiapiapi, memiliki kekayaan sumber daya perikananannya berhasil melakukan produksi perikanan yang sangat besar dan kemudian terjadi *over* eksploitasi yang mengakibatkan pendangkalan sungai.

Berdasarkan pada sejarah saat itu sangat disayangkan tidak ada hal yang mengatur tentang manajemen perikanan yang baik sampai akhirnya terjadi eksploitasi ikan di Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Riau yang berdampak pada keseimbangan sumber daya perikanan. Indonesia tidak ingin hal itu terulang kembali, maka dari itu sekarang Indonesia memiliki peran penting dalam sebuah peraturan perikanan.

Indonesia merupakan negara yang sangat berpengaruh dalam lahirnya *United Nation Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS). Pada tahun 1957, Ir. Juanda menjabat sebagai perdana Menteri Indonesia pada saat itu mendeklarasikan Indonesia sebagai negara kepulauan dan deklarasi tersebut terus diperjuangkan dalam rapat-rapat UNCLOS. Isu tentang membangun negara kepulauan menjadi salah satu poin penting dasar dibentuknya UNCLOS.

UNCLOS disahkan pada tahun 1982 yang mengadopsi salah satu tuntutan Indonesia terkait negara kepulauan. Segera setelah UNCLOS disahkan, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Undang-Undang ini mengatur tentang hak-hak Indonesia di ZEEI dan bagaimana penegakan hukumnya. Adapun isi dari Undang-Undang ini menyatakan bahwa semua perairan yang mengelilingi, di antara, dan pulau-pulau penghubung yang termasuk dalam daratan negara Republik Indonesia, tanpa memandang luas atau garis lintangnya, adalah bagian alamiah dari wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian bagian dari wilayah negara adalah perairan. yang berada di bawah kedaulatan penuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia pertama kali memiliki Undang-Undang perikanan pada tahun 1985 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985. Peraturan tersebut belum sempurna, tetapi prinsip-prinsip pengelolaan perikanan untuk mencegah *IUU Fishing* sudah diatur, sehingga kemudian Presiden Indonesia pada saat itu yaitu Bapak K.H Abdurrahman Wahid menghendaki dibentuknya satu departemen yang khusus mengurus bidang kelautan dan perikanan.

Pada tahun 1999 dibentuklah Departemen Eksplorasi Laut dan sekarang menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemberantasan terhadap *IUU Fishing* semakin gencar dilaksanakan, hal itu ditandai dengan dibentuknya peraturan perundang-undangan Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Undang-undang perikanan ini diatur mulai dari pengawasan, penyidikan, kemudian juga dibentuk jaksa penuntut umum yang khusus untuk melakukan penuntutan dibidang perikanan. Dan yang paling signifikan adalah dibentuknya pengadilan yang khusus untuk memeriksa dan memutus tindak pidana perikanan.

Kemudian pada tahun 2009, Kementerian Kelautan dan Perikanan semakin memperkuat dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang berisi perubahan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Penguatan pengawasan dilakukan salah satunya dengan menambah kewenangan bagi pengawas perikanan atau PPNS Perikanan untuk melakukan tindakan khusus terhadap kapal pelaku *illegal fishing* yang mencoba melawan dan membahayakan petugas di lapangan yaitu dengan kewenangan untuk melakukan pembakaran atau penenggelaman terhadap kapal-kapal tersebut.

Selain itu juga diatur secara komprehensif tentang pemanfaatan kapal-kapal yang disita ataupun yang telah menjadi barang rampasan negara, jadi kapal-kapal perikanan tersebut, dapat dihibahkan dan dijual lelang ataupun dapat dimusnahkan. Dan yang terakhir, penegakan hukum terhadap *IUU Fishing* ini kembali diperkuat lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang diatur alternatif sanksi terhadap pelaku *IUU Fishing* yaitu dengan pengenaan sanksi administratif, dapat dikatakan saat ini Indonesia memiliki peraturan perundang-undangan untuk memberantas *IUU Fishing* sangat komprehensif dan progresif dibandingkan dengan negara-negara yang lain.

Faktor Penyebab Terjadinya *IUU Fishing*

Permasalahan praktis *IUU Fishing* adalah terdapat faktor-faktor yang berperan besar dalam penyebaran atau penyebab *IUU Fishing* di Indonesia. Secara umum faktor penyebab *IUU Fishing* dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa faktor (Fauzi, 2005) antara lain:

1. Meningkatnya Kebutuhan akan Permintaan Ikan Dunia (Demand)

Ikan telah menjadi salah satu pangan dunia bahkan komoditas dengan nilai pasar yang tinggi di pasar dunia. Karena harga dan permintaan yang tinggi, pasokan ikan global berkurang. Ketika pasokan ikan di negara lain berkurang, terjadi permintaan yang berlebihan, terutama untuk jenis ikan yang berasal dari laut, seperti tuna. Pengusaha perikanan akhirnya beralih mencari spot mancing atau spot mancing baru. Hal ini tentu saja mendorong armada penangkap ikan dunia untuk berburu ikan di mana saja, legal atau ilegal, dan memanfaatkan setiap celah untuk membawa ikan ke pantai mereka.

2. Perbedaan Harga Ikan Dunia

Selain tingginya harga ikan di dunia, salah satu faktor yang mempengaruhi *IUU Fishing* adalah perbedaan harga ikan. Dan ikan segar utuh (*whole fish*) dan produk ikan lainnya cukup tinggi, seperti di negara lain dibandingkan Indonesia, sehingga pendapatannya masih berlebih.

3. Penangkapan Ikan Secara Berlebihan (*Over Fishing*)

Eksplorasi hasil laut secara terus-menerus menyebabkan perekonomian negara mengalami penurunan sehingga kesejahteraan masyarakat juga ikut terancam karena sumber daya laut yang seharusnya menjadi lahan kerja bagi mereka, namun ternyata tidak dapat diandalkan karena hasil laut yang terus berkurang akibat eksploitasi besar-besaran. Kerugian sosial akibat *IUU Fishing* ini menyebabkan nelayan lokal akan kalah bersaing sehingga mata pencaharian mereka berkurang.

Dampak Terjadinya IUU Fishing

IUU Fishing telah banyak merugikan Indonesia. Peristiwa tersebut memiliki konsekuensi sosial, ekonomi, politik dan lingkungan.

1. Dampak Sosial

Eksplorasi hasil laut yang terus menerus melemahkan perekonomian negara, sehingga kesejahteraan rakyat juga terancam karena sumber daya alam laut terbukti tidak dapat diandalkan masa kerjanya, karena hasil laut yang terus berkurang. karena eksploitasi massal. Kerugian sosial akibat *IUU Fishing* membuat nelayan lokal tidak berdaya saing dan mengurangi mata pencaharian mereka.

2. Dampak Ekonomi

Diperkirakan Indonesia menderita kerugian 30 triliun dari *IUU Fishing* setiap tahun. Kerugian ekonomi lainnya termasuk hilangnya nilai ekonomi ikan curian, hilangnya biaya produksi ikan (PHP) dan subsidi bahan bakar untuk kapal penangkap ikan ilegal.

3. Dampak Politik

Pengaruh politik menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik atau ketegangan dalam hubungan diplomatik antar negara, yang berdampak pada kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menimbulkan citra negatif karena beberapa negara menganggap Indonesia tidak mampu mengelola sumber daya laut dengan baik.

4. Dampak Lingkungan

Dampak lingkungan dari *IUU Fishing* adalah rusaknya ekosistem dan sumber daya hayati laut. Terumbu karang banyak yang rusak dan hancur akibat penangkapan ikan dengan alat dan bahan yang rusak. Penggunaan bahan kimia berbahaya dan alat non-ekologis hanya membunuh biota laut yang pada akhirnya juga membunuh ikan-ikan yang seharusnya tidak ditangkap akibat penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan yang ekologis. Stok ikan semakin berkurang akibat penggunaan alat tangkap skala besar yang berdampak pada keberlanjutan perikanan.

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan *IUU Fishing*

Untuk melaksanakan keamanan di bidang pelayaran dan penangkapan ikan, untuk menjamin ketertiban dan hukum serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Upaya Pre Emptif (Penanggulangan)

Beberapa langkah penanggulangan kejahatan *IUU Fishing* di perairan teritorial dan ZEEI Laut China Selatan dapat dilaksanakan:

- a) Partisipasi masyarakat dalam pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Pokmaswas (Kelompok Pengawas Masyarakat) yang terdiri dari nelayan, pemangku kepentingan, tokoh adat dan nelayan.
- b) Penciptaan lembaga kontrol di tingkat daerah.
- c) Pengawasan operasional kepatuhan kapal di pelabuhan perikanan terhadap perizinan, ikan yang ditangkap dan kelengkapan tinggi permukaan laut kapal penangkap ikan.
- d) Memperoleh izin untuk kapal yang belum diberikan izin dan yang izinnya telah berakhir akan ditindaklanjuti.
- e) sistem pelacakan kapal (vms) Pengembangan dan optimalisasi implementasi.

Melaksanakan upaya pencegahan dalam pola pemberdayaan masyarakat dan pelaku penangkapan ikan yang relevan dengan keamanan wilayah penangkapan ikan tempat mereka melakukan kegiatan penangkapan ikan. Pentingnya pola kerjasama dengan Pokmaswas ini diharapkan dapat mendukung peran PPNS Perikanan dalam pencegahan tindak pidana *IUU Fishing* di perairan Indonesia..

2. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya pemerintah republik indonesia pada pencegahan tindak pidana IUU Fishing antara lain menjadi anggota RFMO (*Regional Fisheries Management Organization*) yaitu

yaitu organisasi regional pada bidang perikanan yg mengatur bahwa pada penangkapan ikan nir bertentangan menggunakan perlindungan & pengelolaan perikanan. Kemudian menjadi anggota IPOA (*International Plan of Action*) yang dipelopori oleh FAO dalam implementasi CCRF (*Code of Conduct for Responsible Fisheries*) yang menyebutkan *IUU Fishing* merupakan aktivitas penangkapan ikan yg dilakukan sang suatu negara eksklusif atau kapal asing pada perairan yg bukan adalah yuridiksinya tanpa biar berdasarkan negara yg mempunyai yuridiksi atau aktivitas penangkapan ikan tadi bertentangan menggunakan aturan atau peraturan negara itu.

3. Upaya Represif (Penindakan)

Bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku *IUU Fishing*, UU No 31 Tahun 2004 dan perubahannya yaitu UU No 45 Tahun 2009 tentang UU Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 cukup kuat untuk mengidentifikasi pelakunya. Setelah itu, guna menjaga ZEEI dan perairan teritorial, Kementerian Kelautan dan Perikanan menerjunkan tujuh kapal khusus pengawas perikanan untuk WPP 711, yakni di Laut China Selatan, Laut Natunan, dan Selat Karimata..

Bagian penting dari penegakan KUHP Perikanan adalah keberadaan Pengadilan Perikanan, salah satu pengadilan khusus yang melapor ke Pengadilan Umum Uni Eropa. Tahun 2004, UU Perikanan No. 31 dan perubahannya yaitu UU No. 45 Tahun 2009 mengubah UU Perikanan No. 31 Tahun 2004, dibentuk lima Pengadilan Perikanan, antara lain:

- a) Pengadilan Perikanan Jakarta Utara, berkedudukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
- b) Pengadilan Perikanan Medan berkedudukan di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara.
- c) Pengadilan Perikanan Pontianak berkedudukan di Pengadilan Negeri Pontianak, Kalimantan Barat.

- d) Pengadilan Perikanan Bitung berkedudukan di Pengadilan Negeri Bitung, Sulawesi Utara.
- e) Pengadilan Perikanan Tual berkedudukan di Pengadilan Negeri Tual, Maluku Tenggara.
- f) Pengadilan Perikanan Ranai berkedudukan di Pengadilan Negeri Ranai, Natuna.
- g) Pengadilan Perikanan Tanjung Pinang berkedudukan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
- h) Pengadilan Perikanan Ambon berkedudukan di Pengadilan Negeri Ambon.

KESIMPULAN DAN SARAN

IUU Fishing merupakan salah satu kejahatan tindak pidana perikanan terbesar di dunia. Bukan hanya Indonesia, namun seluruh dunia internasional masih terus menerus memerangi *IUU Fishing*. Dampak yang diakibatkan oleh *IUU Fishing* mulai dari dampak lingkungan, sosial, ekonomi dan politik. Pemerintah hendaknya meningkatkan keamanan dan pengawasan lebih baik lagi. Kebijakan penenggelaman kapal dan pembakaran kapal hendaknya ditingkatkan agar para pelaku *IUU Fishing* merasakan jera.

DAFTAR REFERENSI

- Anonim. (2003). *Illegal Fishing in the Southern Ocean: The Problem, Practices and Perpetrators*. Australian Antarctic Magazine 5 Winter, h. 16.
- APEC Fisheries Working Group. (2008). *Assesment of Impact of Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing in the Asia-Pacific*. Asia Pacific Economic Cooperation Secretariat Singapura, h. 52.
- Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2006).
- Kebijakan Pengawasan Dalam Penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Doulman, D. J. (2003). *Global Overview of IUU Fishing and It's Impacts on National and Regional Efforts to Sustainably Manage Fisheries*.
- Fauzi, A. (2005). *Kebijakan Perikanan dan Kelautan; Isu, Sintesis dan Gagasan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sistiyanto, H. (2018). *IUU Fishing dan Ancaman Kedepannya Bagi Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

Victor P. H. Nikijuluw. (2008). *Blue Water Crime: Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Illegal*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.

W. Simpson, Gianni M. (2005). *The Changing Nature of High Sea Fishing. How Flag of Convenience Provide Cover for Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*. WWF dan Departement of Agriculture, Fisheries and Forestry, Australian Government, h. 84.